



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX

Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh Blok Minggu Desa Bantarjati Kec. Kertajati
Telp/Fax: (0233) 8863673 e-mail : cadin.9.disdikjabar@gmail.com
Majalengka 45457

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2911/ PK.03.03 -CADISDIK WIL IX

Dasar : Berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (YPLP DIKDASMEN PGRI) Kab. Indramayu Nomor: 426/ SATDIK SMK/ IV.3/ A.2022 Tanggal 24 Mei 2022 Perihal Masih Beroperasional/ Melaksanakan Pembelajaran, dengan ini ;

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

MENERANGKAN,

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMK PGRI INDRAMAYU |
| 2. NPSN | : 20215972 |
| 3. Alamat | : Jalan. Ir. H. Juanda No. 256 (0234) 272449.
Kab. Indramayu Jawa Barat |
| 4. Nama Kepala Sekolah | : WARSINIH, S.Pd., MM |
| Bidang Studi Keahlian | : 1. Bisnis dan Manajemen
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi |

Bahwa Sekolah tersebut diatas masih **Beroperasional/ Melaksanakan Pembelajaran (AKTIF).**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 24 Mei 2022

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
Provinsi Jawa Barat,



Dra. Hj. DEWI NURHULAELA, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680613 199403 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.32/Kep. 213 /Disdik/2016

TENTANG

**PENAMBAHAN/PENGHAPUSAN PROGRAM KEAHLIAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pembukaan Kompetensi Keahlian Baru sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : 052/SATDIK.SMK/IV.3/A.2016 tanggal 21-09-2016 sesuai dengan Ketentuan dari Kemendikbud RI tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENAMBAHAN BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN PADA PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- KESATU : a. Nama Sekolah : SMK PGRI INDRAMAYU
b. Status Sekolah : SWASTA
c. Jenjang : Sekolah Menengah Kejuruan
d. Program/Paket Keahlian :

LAMA

1. Perkantoran
2. Akuntansi
3. Pemasaran

BARU

1. Administrasi Perkantoran (539)
2. Rekayasa Perangkat Lunak (524)
3. Akuntansi (540);
4. Pemasaran (615)
5. Teknik Sepeda Motor (587)

- e. Alamat Sekolah : Jl. Ir. H. Juanda No. 256 - Kecamatan Indramayu
f. NSS : 32.2.02.18.150.03
g. Nama Yayasan/Badan : YPLP Dikdasmen PGRI

- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:

- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Camat Indramayu;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Indramayu.



Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 22 September 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005

Idzin memakai nama SMEA

No. : 51 / A 3/1974

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Propinsi Jawa-Barat,

MEMBACA : Surat Permohonan Sdr. Pengurus PGRI Anonb Indramayu di
 Indramayu No. 00/3.2/1974 tertanggal 6 April 1974

MEMPERHATIKAN : Laporan lengkap mengenai susunan Sekolah Lanjutan Kejuruan Ekonomi
 "PGRI" di Indramayu, yang diselenggarakan dengan susunan gurunya
 beserta rencana pelajarannya.

MENIMBANG : Bahwa Sekolah Lanjutan Kejuruan "PGRI" di Indramayu tersebut
 telah dapat memenuhi syarat-syarat minimum suatu Sekolah Menengah Ekonomi
 Tingkat Atas (S M E A) Swasta di Jawa-Barat.

MEMUTUSKAN :

1. memberi idzin Sekolah Lanjutan Kejuruan Ekonomi "PGRI" di Indramayu yang telah diselenggarakan oleh Pengurus PGRI Anonb Indramayu di Indramayu dan yang terdiri atas 3 (tiga) kelas dengan jumlah siswa 47 orang,

terhitung mulai 1 Mei 1974

mempergunakan nama : "Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas, disingkat SMEA" di Indramayu yang bersifat Swasta pada papan nama, cap dan surat-menyurat;

2. memasukkannya dalam daftar K P P E Propinsi Jawa-Barat dengan No. 51/A 3/1974
3. menerima kewajiban pengawasan terhadap SMEA tersebut,
4. mewajibkan Pimpinan Badan Penyelenggara/Kepala SMEA " PGRI " di Indramayu, untuk :
 - a. menerima semua peraturan yang ditentukan untuk semua SMEA Swasta di Jawa-Barat,
 - b. menerima pengawasan dari Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Propinsi Jawa-Barat,
 - c. memberikan laporan secara teratur mengenai jalannya dan perkembangan SMEA " PGRI " di Indramayu kepada Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Propinsi Jawa-Barat

Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.

Kepada Yth. :

Bandung,

6

MEI

1974.

Sdr. Pengurus PGRI Anonb
 Indramayu
 di INDRAMAYU.

KAPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN
 EKONOMI PROPINSI JAWA-BARAT.

TEMBUSAN Yth. :

1. Sdr. Kepala Perw. Dep. P & K Prop. Jabar di Bandung.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Kab. Indramayu di Indramayu, (M. NITI SOEWIGNJA)
3. Sdr. Kepala SMEA "PGRI" di Indramayu,
4. Sdr. Kepala SMEA Negeri Indramayu,
5. Arsip.



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI
DAERAH V JAWA BARAT

Nomor : ...133/KE-PPD/V/Kpt/77.

Tentang Pengesahan Sekolah PGRI.

DEWAN PENGURUS
YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI DAERAH V JAWA BARAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan pengesahan/pengesahan kembali dari Sekolah :
SMEA PGRI Indramayu, ... Ekh. Indramayu, tgl. 27-12-1976...
- MENIMBANG** : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai Sekolah PGRI.
b. Bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan/Pengesahan.
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan Persekolahan PGRI pasal. 2.
b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Persekolahan PGRI Jawa Barat pasal 10 dan 11.
c. Keputusan Raker Persekolahan PGRI Jawa Barat tanggal 26 dan 27 Desember 1976 di Bandung.
- MENGINGAT PULA** : a. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Persekolahan tanggal 29 Januari 1977.
b. Pertimbangan Pengurus Daerah V PGRI Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan Persekolahan PGRI di Jawa Barat.

1. Mengesahkan.....SMEA PGRI Indramayu Ekh. Indramayu.....
Sebagai Sekolah PGRI dengan Pengesahan Sekolah ;
Nomor5.....
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pengesahan ini mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tahun ajaran1973..... dengan catatan akan diadakan peninjauan kembali bila kemudian terdapat kekeliruan/ dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 13 Maret 1977

DEWAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI
DAERAH V JAWA BARAT

Ketua,

(MAMAN SUMANTRI)

Salinan disampaikan kepada :

1. Pengurus Cabang PGRI ...Indramayu.....
2. Pengurus Cabang PGRI ...Kab. Indramayu.....
3. PD V PGRI Jawa Barat di Bandung.
4. PB - PGRI di Jakarta.

PEN ERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU

SURAT IDZIN BANGUNAN

No. 262/II.1.1.1/1977

Dengan ini diizinkan menurut Bouwverordening No. 30 tentang mendirikan dan memperbaiki bangunan di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu tanggal 20 Nopember 1930 (Provincialblad Jawa Barat tanggal 20 Maret 1931 No. 2). Diubah menurut peraturan (No. 244) tanggal 10 Februari 1943 dan dala lagi dengan peraturan Daerah Tanggal 29 Nopember 1960 No. 23 kemudian dirubah dengan peraturan Daerah tanggal 8 Nopember 1977 No. 09. untuk

Smea pgri Indramayu

milik

bangunan tersebut berlokasi di desa Kecamatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dengan luas bangunan 140 M² yang ber-
kontruksi, pondasi beton dinding tembok rangka
atap genteng lantai beton terletak diatas tanah 140
perseel 1 leter No.

seperti dijelaskan dalam gambar rencana, dengan ketentuan sbb :

1. Jarak bangunan atau dinding dari as jalan Negara / DPU Propinsi Jawa Barat / DPU Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu *), minimal 10 meter
(Peraturan Daerah Tanggal 15 Desember 1975 No 88)
2. Jarak bangunan dari kaki tanggul kali
minimal 10 meter

Adapun biaya idzin bangunan dimaksud terperinci seperti berikut :

mempersbaiki *)	:	<u>100.000.000,-</u>	Rp.	<u>100.000.000,-</u>
penambahan	:		"	
p a g a r	:		"	
pemeriksaan/ukur	:		"	
alat alat tulis	:		"	
		Jumlah	Rp.	<u>100.000.000,-</u>

TERBILANG :



Mengetahui,
Kepala Daerah Tingkat II
Indramayu

Indramayu,

19

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Dt. II Indramayu
u. b.

Kepala Seksi Peridzinan

NIP.

SYARAT SYARAT BANGUNAN :

Fatsal 19 lid 1 Lantai (fail) minimal 30 cm diatas tanah.

Fatsal 21 lid 1 Antara pondasi dan dinding harus dipasang trasraam spesie 1 semen batu (PC) : 3 pasir pasang.

SURAT IDZIN INI DICABUT KEMBALI, jika :

- a). fatsal 7 lid 1a Dalam tempò 6 (enam) bulan bangunan itu belum mulai dikerjakan
- b). fatsal 6 lid 2b Pelaksanaannya menyimpang dari peraturan.
- c). fatsal 34 Jarak antara bangunan itu dgn. bangunan sekelilingnya kurang dari 5 (lima) meter, kecuali jika bangunan dimaksud dibangun dari bahan tak mudah terbakar.
- d). fatsal 11 lid 1 Mendirikan bangunan dalam garis sempadan (rooi lijn).
Diharuskan membuat WC.

RENCANA GAMBAR / DENAH BANGUNAN DIMAKSUD

berdasar atas surat permohonan tgl. 17/11/2017



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20215972

Diberikan kepada:

SMK PGRI INDRAMAYU

Jl. Jenderal Sudirman No. 256, Lemah Mekar, Indramayu



Indramayu, 7 Nopember 2009
Kepala Dinas Pendidikan

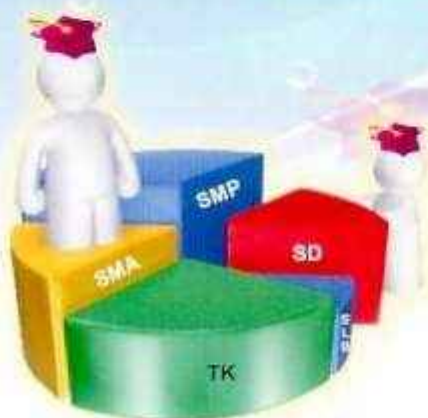

Drs. H. Suhaeli, M.Si
NIP: 131120020



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
Nomor : 420/KEP.201-Disdik/2012 Tanggal 3 Desember 2012
tentang Nomor Statistik Sekolah

Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
menerbitkan :



SERTIFIKAT

NSS

Nomor Statistik Sekolah

32.2.02.18.150.03

Diberikan kepada :

SMK PGRI INDRAMAYU

Jl. Jenderal Sudirman No. 256 - Kec. Indramayu

Indramayu, 10 Desember 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



[Signature]
DR. H. ODANG KUSMAYADI, M.M
Nip. 19581130 198403 1 002



No. : 13 DSS SMK IV 98

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

**PIAGAM
NOMOR DATA SEKOLAH
(NDS)
SEBAGAI TANDA TERCATAT**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
diberi Nomor Data Sekolah :

4302190006

kepada :

NAMA SEKOLAH
KELOMPOK

SMK PGRI
BISNIS DAN MANAJEMEN

ALAMAT, JL/DESA
KECAMATAN
KAB/KODYA
PENYELENGGARA SEKOLAH/
YAYASAN
ALAMAT

Jl. JEND. SUDIRMAN NO.256
INDRAMAYU
KABUPATEN INDRAMAYU
YPLP.PGRI DATI I JAWA BARAT
Jl. TALAGA BODAS NO.56
KEC. LENGKONG KODYA BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

Jakarta, 15 April 1998

a.n. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,

Drs. UMAEDI, M.Ed
NIP. 130349103





SERTIFIKAT NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

Nomor : 421 55 -Disdik / 2003

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan,
Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu menetapkan bahwa
kepada sekolah :

Nama SMK PGRI INDRAMAYU
Alamat Jl. Jend. Sudirman no. 256
Kecamatan Indramayu
Kabupaten Indramayu
Status Negeri - Swasta

Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS)

4	0	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas
dokumen kedinasan (surat menyurat maupun pelaporan) yang
akan dikirim oleh sekolah ke instansi tingkat daerah maupun ke
Departemen Pendidikan Nasional.

Indramayu, 2 Januari 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
INDRAMAYU.



H. E. MASNATA, SH., MM.

Pembina Tk. I
NIP. 480 065 937



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 01.240.982.7-437.006

YAY. (YPLP) SMK PGRI INDRAMAYU

**Jl. Ir. H. Juanda No.256
Karang Anyar, Indramayu, Indramayu**

TERDAFTAR : 14-02-2007



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX

Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh Blok Minggu Desa Bantarjati Kec. Kertajati
Telp/Fax: (0233) 8863673 E-mail : cabdisdik9@jabarprov.go.id
MAJALENGKA - 45457

SURAT KETERANGAN

Nomor : 20421/KS.12.01/CADISDIKWIL.IX

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. Hj. DEWI NURHULAELA, M.Pd.**
NIP : 19680613 199403 2 004
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh Blok Minggu, Desa Bantarjati
Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Kepala Sekolah : **WARSINIH, S.Pd., M.M.**
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 21 September 1968
NUPTK : 1253746646300003
Jabatan : Kepala Sekolah **SMK PGRI INDRAMAYU**
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda no 256 Rt 16 Rw 5 Desa Karanganyar
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Adalah benar menjadi Kepala Sekolah pada **SMK PGRI INDRAMAYU Kabupaten Indramayu**. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua **YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT** Nomor: 67/PWK YPLP-PGRI PROV./SKEP/KS/C.2023 tanggal 02 Oktober 2025 tentang pengangkatan Kepala Sekolah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan dapat dicabut/dibatalkan apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dengan dikeluarkannya surat keterangan ini sebagai dasar untuk melaksanakan pengelolaan satuan pendidikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Majalengka

Pada Tanggal : 15 September 2025

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. DEWI NURHULAELA, M.Pd.
Pembina Tk.I



DB22FCBBC9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DB22FCBBC9>



**KEPUTUSAN PENGURUS PERWAKILAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 67/PWK YPLP-PGRI PROV./SKEP/KS/C.2023

Tentang

Pengangkatan Kepala SMK PGRI Indramayu

Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat,

- Menimbang** : Bahwa Pendidik yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk diangkat kembali sebagai **Kepala Sekolah**
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005; tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021; tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017; tentang Guru.
5. Permendikbud Ristekdikti No. 40 tahun 2021, tentang penugasan guru sebagai kepala Sekolah
6. Keputusan Pembina Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat Nomor: 23/SK/YPLP-PGRI/P/III/2020 tgl. 16 Maret 2020, tentang AD/ART YPLP PGRI Pusat.
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Administrasi Satuan Pendidikan PGRI-Edisi 1/2011
2. Berdasarkan hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah/Verifikasi Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat, Tanggal: 14 September 2023

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- Pendidik;**
- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama dan gelar | : Warsinih, S.Pd., M.M. |
| 2. Tempat/tanggal lahir | : Indramayu, 21 September 1968 |
| 3. NPA-PGRI | : - |
| 4. Pendidikan | : S.2, Tahun 2014 |
| 5. Unit kerja | : SMK PGRI Indramayu |
| 6. Masa Periode | : 2 |

terhitung mulai tanggal **02 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **30 September 2027** diangkat kembali sebagai **Kepala SMK PGRI Indramayu**

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: **ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 Oktober 2023

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat
3. Pengurus PGRI Kabupaten Indramayu
4. Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Kab. Indramayu

